

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pengajuan Cabup Cawabup Kabupaten Bangkalan Madura nomor urut satu K.H. Imam Buchori dan HR. Zainal Alim, secara substansi adalah: telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 Peraturan KPU No. 6 Tahun 2011 dan telah menindak lanjuti Keputusan Ketua Partai Politik No. 05/DPC-PPN/BKLN/2012 dan Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. M.HH-04.AH.11.01. Namun secara prosedur usulan Cabup Cawabup Kabupaten Bangkalan adalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Peraturan KPU No. 6 Tahun 2011 dan Pasal 22 ayat (2) huruf b AD ART Partai Persatuan Nasional.
2. Dasar hukum pertimbangan Hakim PTUN Surabaya dalam Putusan No. 136/G/2012/PTUN.Sby mengenai diskualifikasi Cabup Cawabup Kabupaten Bangkalan Madura, adalah bakal pasangan calon yang direkomendasikan oleh Pimpinan Partai Persatuan Nasional tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 12

Pasal 57 ayat (3) Peraturan KPU No. 6 Tahun 2011 serta bertentangan dengan asas kecermatan, asas kehati-hatian dan asas proposionalisme dari asas umum pemerintahan yang baik.

3. Putusan PTUN Surabaya mengenai diskualifikasi Cabub Cawabup Kabupaten Bangkalan Madura menurut *Fiqh Siyasa* adalah benar dan sesuai dengan hukum Islam yang menjelaskan bahwa jika ada dua kepemimpinan dalam suatu organisasi maka kepemimpinan itu diberikan kepada orang yang lebih dahulu pengangkatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat imam Al mawardi dalam kitab al-ahkam *as-Sulthaniyah* mengatakan bahwa “jika ada dua kepemimpinan di dua tempat maka menurut mayoritas ulama fiqh bahwa kursi kepemimpinan harus diberikan kepada siapa yang diantara kedua orang tersebut yang paling dahulu pengangkatannya dan akadnya.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya tentang penelitian Calon Kepala Daerah khususnya Calon Bupati secara politik maupun dalam masalah yang lainnya, tidak banyak dilakukan, oleh karenanya bagi peneliti selanjutnya penting kiranya menemukan suatu temuan baru dari penelitian-penelitian sejenis sebelumnya, mengingat kompleksitas dunia politik, politisi, dan juga perubahan sosial budaya yang masih terus berlangsung di dunia politik dan politisi.

2. Bagi Majelis Hakim dalam proses peradilan, hendaknya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk lebih teliti dalam mengkaji atau mempertimbangkan setiap perkara yang akan diputuskan. Sehingga putusan yang diambil dapat membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.
3. Bagi para politisi dan pendukung Calon Kepala Daerah khususnya Cabup Cawabup untuk melakukan kegiatan politik kepada masyarakat yang dapat mendidik masyarakat menjadi khalayak politik yang cerdas dan tidak bersikap pragmatism materi sesaat.